

PLAGIARISM SCAN REPORT

Words 535 Date February 16,2020

Characters 3850 Exclude Url

22%

Plagiarism

78%

Unique

5

Plagiarized
Sentences

18

Unique Sentences

Content Checked For Plagiarism

Menurut pendapat jumbuh ulama Malikiyah, Hanafiyah, sebagian Syfi'iyah bahwa syari'at itu telah berlaku bagi kita, karena pada asalnya syari'at itu tetap berlaku dan tidak ada indikasi yang menunjukkan pembatalan syari'at tersebut. Alasan yang dikemukakan mereka adalah berlandasan pada firman Allah dalam surat -asy Syuura:13 Sebagaimana yang telah diketahui sebelumnya, jika syari'at itu pada asalnya adalah satu maka ia tetap berlaku bagi semua umat kecuali kalau ada dalil yang menyatakan syari'at itu hanya berlaku sementara bagi umat diantara umat-umat yang lain atau syari'at itu telah dinashkan oleh syari'at nabi Muhammad. Jika tidak ada dalil maka hukum ashal tetap berlaku. Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Menurut jumbuh ulama ayat yang dibacakan Rasul dalam sabdanya itu merupakan ayat yang ditunjukan kepada nabi Musa. Pendapat ini berasal dari kalangan ulama al-'Ariyah dan Mu'tazilah dan sebagian Syafiyah. Salah satu pendapat imam Ahmad bin Hambal bahwa syari'at itu menjdi syari'at bagi Rasul dan umatnya, alasan yang mereka ungkapkan adalah syari'at Islam adalah syari'at yang berlaku untuk seluruh umat manusia sedangkan syari'at sebelum Islam hanyalah berlaku bagi kaum tertentu. Hal inilah yang menunjukkan bahwa antara syari'at umat yang satu dengan yang lain tidak sama kecuali dalam hal yang menyangkut aqidah. Mereka juga berdalil dengan hadist yang menceritakan bahwa ketika Rasul mengutus Mu'as bin Jabal untuk menjadi qadhi ke Yaman, rasul bertanya kepadanya, bagaimana caranya engkau memutuskan suatu perkara ? dia menjawab saya akan memutuskan dengan al-Qur'an dan jika tidak saya temukan ketentuan hukumnya dalam al-Qur'an maka saya akan mencarinya dalam hadist dan jika tidak ditemukan juga maka saya akan berijtihad. (HR Buhkari dan Muslim). Dalam kisah ini rasul tidak menganjurkan Mu'az untuk merujuk pada syari'at sebelum Islam menjadi syari'at bagi umat Islam dan walaupun syari'at sebelum Islam itu memang berlaku bagi umat Islam maka dalam kisah ini rasul akan menunjukan hal itu. Berdasarkan perbedaan pendapat para ulama yang diuraikan diatas - berkenaan dengan kehujjahan syar'u manqablana - maka bagi ulama yang berpendapat bahwa syari'at itu berlaku bagi umat Islam menyatakan hukum-hukum yang disebutkan dalam al Qur'an dan Sunnah meskipun tidak diarahkan untuk umat nabi Muhammad selama tidak ada penjelasan tentang nasikhnya maka berlaku pula untuk umat Nabi Muhammad. Sehingga muncul kaidah Syar'umanQablanasyar'ulana alasan yang mereka kamukakan adalah beberapa petunjuk dari ayat al-Qur'an dalam surat al-Asy Syuura:13 dan al Nahl:123 Sedangkan golongan ulama yang berpendapat syari'at sebelum Islam tidak mengikat umat Islam, menyatakan bahwa hukum-hukum syara' sebelum Islam tidak berlaku untuk Islam selama tidak dijelaskan pemberlakuannya untuk umat Islam. Dengan alasan bahwa syari'at sebelum Muhammad berlaku secara khusus untuk umat ketika itu dan tidak berlaku secara umum, lain halnya dengan syari'at Nabi Muhammad yang berlaku untuk umum dan menasikh syari'at sebelumnya. Jadi dapat difahami bahwa setiap sesuatu harus merujuk pada al- Qur'an dan Hadist, selama tidak ada penjelasan tentang itu, maka sesuatu itu tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsyahannya. Contohnya adalah tentang adanya kewajiban berpuasa. Umat sebelum Islam diwajibkan berpuasa begitu juga umat Islam walau porsi dan waktu yang berbeda.

Sources	Similarity
Tata Cara Shalat Jum'at - Majalah Islam Asy-Syariah Compare text sebelumnya telah dielaskan bahwa shalat ium'at adalah fardhu/waiib atas laki-laki yang berakal dan sudah	

<p>baligh yang bukan musafir, serta tidakshalat jum'at dilangsungkan setelah didahului dengan dua khutbah. apabila khatib telah selesai berkhutbah maka muazin mengumandangkan iqamah, dan...</p> <p>https://asyyariah.com/tata-cara-shalat-jumat/</p>	<p>10%</p>
<p>Surat Al-Ma'idah Ayat 45 Arab, Latin, Terjemahan Arti Bahasa IndonesiaCompare text</p> <p>terjemah arti: dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (at taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidungterjemahan makna bahasa indonesia (isi kandungan). dan kami telah tetapkan atas mereka didalam taurat bahwa nyawa dibunuh sebagai...</p> <p>https://tafsirweb.com/1929-surat-al-maidah-ayat-45.html</p>	<p>10%</p>
<p>Hukum Qishash Tidak Manusiawi? [Video] Konsultasi Agama dan...Compare text</p> <p>barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya.coba perhatikan hak-hak korban, bagaimana ia dizalimi; dicuri hartanya, diancam jiwanya, dihancurkan kehormatannya, apalagi sampai dibunuh dengan cara-cara yang keji.</p> <p>https://konsultasisyariah.com/14170-hukum-qishash-tidak-manusiawi.html</p>	<p>10%</p>
<p>Taruna Muslim - Ijtima Ulama 4Karena itu janganlah...Compare text</p> <p>barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.mereka hendak menipu allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar.</p> <p>https://www.facebook.com/UstAlfianTanjung/videos/ijtima-ulama-4karena-itu-janganlah-kamu-takut-kepada-manusia-tetapi-takutlah-kep/343849686517881/</p>	<p>10%</p>
<p>Ushul Fiqih Jilid II - Seite 420 - Google Books-Ergebnisseitebooks.google.de > booksCompare text</p> <p>Alasannya adalah bahwa syariat sebelum kita itu berlaku secara khusus untuk umat ketika itu dan tidak berlaku secara umum. Lain halnya syariat yang dibawa Nabi Muhammad sebagai rasul terakhir yang berlaku secara umum dan ...</p> <p>https://books.google.de/books</p>	<p>5%</p>